BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang telah diperoleh dijelaskan dan telah dianalisis, maka dalam penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban masalah yang telah dirumuskan. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jual beli air irigasi di Desa Rejosari Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan merupakan jual beli air yang berguna untuk memenuhi kebutuhan air untuk para petani. Dalam ketentuan jual beli air irigasi pihak penjual telah menentukan harga dengan tariff 400.000,- untuk para pembeli yang menginginkan air pada sawahnya penuh dan 200,000,- untuk para petani yang hanya menginginkan pada sawahnya hanya separuh dan ketentuan harga ini berlaku untuk semua ukuran sawah. Sawah kecil dan besar sama saja yang membedakan hanya harga penuh atau harga separuh saja. Petani diperbolehkan mengambil air dari jaringan irigasi setelah membeli air tersebut dan itu dilakukan oleh para petani sendiri tanpa adanya campur tangan dari pihak penjual.
2. Dilihat dari ketentuan-ketentuan hukum Islam berdasarkan akad jual beli beserta rukun dan syaratnya, maka jual beli air irigasi di Desa Rejosari tidak sah. Meskipun sudah ada kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli. Namun barang yang diperjualbelikan adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang milik Umum yang dikelola oleh Negara dan bukan milik pribadi. Dalam ketentuan harga yang menerapkan harga sama terhadap para petani yang memiliki sawah kecil dan besar akan tetapi para petani mendapatkan hak yang tidak sama sehingga ada pihak yang dirugikan.

3. Dalam UU No 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air jual beli seperti ini tidak sah, karena air irigasi tidak untuk diperjualbelikan. Air irigasi merupakan kebutuhan untuk memenuhi kepentingan umum dan air yang diperjualbelikan adalah air yang di usahakan untuk kepentingan pribadi supaya bisa mendapatkan keuntungan seperti industri air minum. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1320 telah dijelaskan syarat sahnya perjanjian jual beli, bahwa jual beli air irigasi tidak sah karena objek yang diperjualbelikan merupakan barang umum dan juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

B. Saran

1. Dalam hal ini khususnya untuk warga Desa Rejosari lebih diperhatikan dalam melakukan jual beli air irigasi karena hal ini bertentangan dengan hukum Islam dan undang-undang no 7 tahun 2004. Lebih baik jika di setiap desa dibentuk sebuah organisasi untuk para petani sehingga semua petani bisa mendapatkan hak yang sama dalam distribusi air irigasi walau dipungut biaya, namun biaya itu bukan untuk membayar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melainkan untuk iuran dan digunakan untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan pribadi.

2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan agar lebih teliti dan kritis mengenai permasalahan-permasalahan yang muncul dalam masyarakat karena masih banyak transaksi-transaksi dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam dan Undang-Undang namun tetap dipraktikan dalam masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id